

Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)

Herlina Nur Afida

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: afidaherlina@gmail.com

Hasman Zhafiri Muhammad

Universitas Islam Indonesia
Email: hasmanzhaf@gmail.com

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: khoiruddin@uin-suka.ac.id

Info Artikel

|Submitted: 28 September 2023 |Revised: 12 Oktober 2023 |Accepted: 10 November 2023

How to cite: Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution, “Kontruksi Kesetaraan Gender Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)”, hlm. 150-167.

Abstract: Harmony is something that is always desired by families of career couples, but reality shows that gender inequality often occurs in families where the husband and wife both work outside the home. This article aims to elucidate the condition of dual-career couples' families in the village of Tosari Rejo and how they establish gender equality within the family. The research type in this article is field research. Data collection in this study was conducted through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the construction of gender equality in dual-career couples' families in Tosari Rejo Village can be achieved through various combinations of roles between husbands and wives. Out of the six families who served as informants in this study, they have good gender partners in decision-making, financial management, and child-rearing. However, in terms of domestic work, not all husbands are aware of the need to contribute to household chores, so wives are not burdened with a dual role.

Keywords: *Construction; Gender Equality; Dual-Career Couples.*

Abstrak: Keharmonisan merupakan suatu hal yang selalu didambakan bagi keluarga pasangan karier, namun realitas menunjukkan bahwa ketidakadilan gender banyak terjadi pada keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi keluarga pasangan karier di Kampung Tosari Rejo serta bagaimana mereka membangun kesetaraan gender dalam keluarga. Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kesetaraan gender dalam keluarga pasangan karier di Kampung Tosari Rejo dapat diupayakan dengan berbagai macam kombinasi peran antara suami dengan istri. Dari ke-enam keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini,

mereka memiliki mitra gender yang baik dalam hal mengambil keputusan, mengatur keuangan, dan mengasuh anak. Namun dalam aspek pekerjaan domestik, tidak semua suami menyadari perlunya berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga sehingga istri tidak terbebani dengan peran ganda.

Keywords: *Konstruksi; Kesetaraan Gender; Pasangan Karier*

Pendahuluan

Keluarga merupakan unsur terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri. Keluarga terdiri dari sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.¹ Konsep keluarga konvensional memiliki struktur atau pola relasi suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya (publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (domestik) seperti mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain.² Namun demikian, konsep pola relasi konvensional tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat.³

Konsep keluarga konvensional seperti di atas saat ini mulai ditinggalkan, karena dalam konsep keluarga tersebut terdapat bias gender yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Konsep keluarga yang dibangun saat ini lebih mengharapkan adanya relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, terlebih seiring dengan perkembangan zaman yang masalah-masalah dalam keluarga pasti juga ikut berkembang.⁴ Perkembangan zaman, kemajuan pola pikir dan modernisasi memberikan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi.⁵ Perkembangan pemikiran masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk tentang pembagian peran dalam keluarga. Oleh karena itu, kehidupan keluarga saat ini tidak lagi menjadikan laki-laki sebagai aktor utama dalam membangun kesejahteraan keluarga,

¹ Danik Fujiati, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis," *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153-130.

² Zulia Khoirun Nisa, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria, "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 20-27.

³ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muzawah* 7, no. 2 (2015): 93-107.

⁴ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (Deepublish, 2018).

⁵ Chaula Luthfia, *Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)*, KHULUQIYYA, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70

akan tetapi peran serta perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga juga semakin tinggi.

Kehidupan keluarga saat ini banyak ditemukan suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketidakadilan gender justru banyak terjadi pada keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah.⁶ Banyak persoalan peran ganda yang dialami oleh para istri (ibu rumah tangga) yang bekerja di luar rumah, seperti mengatur waktu dengan suami dan anak, hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Ada yang dapat menikmati peran ganda tersebut, namun ada pula yang merasa kesulitan hingga akhirnya persoalan-persoalan kian berkembang dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Setelah melalui perjalanan panjang dalam meyakinkan dunia bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial, akhirnya pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konferensi ini sebenarnya telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 menjadi UU No. 7/1984, tetapi jarang disosialisasikan dengan baik oleh negara. Konferensi maupun Undang-Undang tersebut pada kenyataannya tidak juga sanggup menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan khususnya di Indonesia. Perempuan tetap saja menjadi sasaran segala bentuk kekerasan (kekerasan fisik, mental, sosial dan ekonomi) baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat.⁸

Dikotomi peran gender mengakibatkan perempuan (istri) terpenjara di ranah domestik, sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender, membutuhkan konstruksi baru mengenai pola relasi dalam keluarga yang tentunya bertumpu dan berbasis pada keadilan serta kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam

⁶ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 43–56.

⁷ Flora Grace Putrianti, "Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dari Dukungan Suami, Optimisme, and Strategi Coping," *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 9, no. 1 (2007): 3–17.

⁸ Tanti Hermawati, "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Komunikasi Masa* 1, no. 1 (2007): 18–24.

menikmati hasil pembangunan tersebut.⁹ Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Kajian tentang topik kesetaraan gender sudah banyak ditulis oleh peneliti lain. Hasil tulisan dari penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama berisi penjelasan rinci mengenai kesetaraan gender dalam hukum dan implementasinya. Tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh BH Bangun (2020). Penelitian ini menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam perspektif hukum adalah upaya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, meskipun perlu dilakukan tindakan konkret untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan.¹¹ Penelitian Puspandari, dkk F (2020) penelitian ini menguraikan tentang Inpres No. 9 yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan nasional, dengan menghapuskan diskriminasi gender dalam hukum perdata dan menyoroti perbedaan gender dalam hukum Islam.¹² Penelitian YE Pratiwi (2017). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kewarganegaraan memiliki dampak langsung pada hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, dan feminisme telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam hak-hak kewarganegaraan.¹³

Kelompok kedua adalah tulisan yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Tulisan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah penelitian MQ Alfaizi (2022). Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks hukum Islam, membangun kesetaraan gender dalam keluarga berarti mendorong kemitraan gender sebagai landasan untuk mencapai keluarga sejahtera dan kesetaraan gender.¹⁴ Penelitian Anita Rahmawati (2015). Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pentingnya kemitraan gender dalam karir keluarga untuk mencapai kesetaraan dan keadilan antara suami, istri, dan anak-anak dalam fungsi keluarga.¹⁵ Penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri (2015).

⁹ Syaefudin Achmad, "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 70–91.

¹⁰ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.," hlm. 104.

¹¹ Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta* 15, no. June (2020): 74–82.

¹² Rr. Yunita Puspandari, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz, "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional," *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 78–89.

¹³ Yesi Eka Pratiwi, "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Dan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 2 (2017): 167–81.

¹⁴ Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.

¹⁵ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :," *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga Jawa, suami dan istri berbagi peran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak, dengan peran yang lebih besar bagi suami dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Penelitian N Djafri (2015). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya manajemen keluarga sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas rumah tangga dengan mengakui peran yang berbeda namun sejajar antara suami dan istri dalam keluarga.¹⁷ Penelitian Siti Rofi'ah (2016). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola relasi keluarga patriarki yang dikotomi antara peran suami dan istri dalam rumah tangga menghasilkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, sehingga diperlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender.¹⁸

Beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas belum ada penelitian yang secara khusus mendalami konstruksi kesetaraan gender di kalangan pasangan karier. Penelitian ini berfokus pada pasangan yang keduanya bekerja, yang memiliki dinamika dan tantangan unik dalam mencapai kesetaraan gender di dalam keluarga mereka. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi kehidupan keluarga pasangan karier di Kampung Tosari Rejo dan bagaimana mereka membangun kesetaraan gender dalam keluarga mereka. Tosari Rejo merupakan salah satu kampung dalam kawasan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo yang secara geografis letaknya tidak jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan. Kabupaten Wonosobo terkenal dengan daya tarik destinasi wisata alamnya. Bisnis rumahan yang memproduksi oleh-oleh makanan khas Wonosobo adalah salah satu bagian dari sektor ekonomi pariwisata. Alasan memilih Kampung Tosari Rejo adalah karena di kampung tersebut banyak industri rumahan yang memproduksi oleh-oleh makanan khas Wonosobo dengan mempekerjakan mayoritas Ibu-ibu.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*.¹⁹ Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan topik

¹⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.

¹⁷ Novianty Djafri, "Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender," *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101.

¹⁸ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender."

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

penelitian, sementara data sekunder bersumber dari dokumen, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa informan adalah pasangan suami-istri yang bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dengan pertimbangan ini, peneliti memilih enam pasangan suami-istri sebagai informan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep kesetaraan gender dalam keluarga perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan

Konsep Kesetaraan Gender dan Bias Gender

Menurut *Women's Studies Encyclopedia*, gender adalah konsep budaya yang bertujuan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tindakan, sikap, dan sifat emosional yang muncul dan dalam masyarakat. Ahli sosiologi Inggris, Ann Oakley mendefinisikan gender merupakan suatu perbedaan yang sifatnya bukan biologis dan bukan juga kodrat dari Tuhan, akan tetapi merupakan perbedaan yang diciptakan laki-laki dan perempuan dengan tahapan proses sosial kultural atau budaya.²⁰ Gagasan gender digunakan untuk menggambarkan perbedaan pengaruh sosial budaya antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan antara peran sosial yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam setiap wilayah, etnis, bangsa, dan agama, yang dibentuk (dibuat) oleh individu-individu dari asal-usul budaya yang beragam.²¹ Gender mengacu pada sikap, sifat, dan peran laki-laki dengan perempuan yang diciptakan secara sosial dan budaya. Budaya yang berbeda mungkin membuka potensi perspektif yang berbeda pula tentang sikap, sifat, dan peran laki-laki dan perempuan. Gender bukan merupakan suatu hal yang bersifat harga mati atau bahkan takdir Tuhan, akan tetapi dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan zaman. Sederhananya, dapat dipahami gender merupakan produk yang sifatnya sosio kultural.²²

Konsep gender sering kali diartikan masyarakat sebagai seks, padahal gender sangat berbeda dengan seks. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis.

²⁰ Ade Kartini and Asep Maulana, "Redefinisi Gender Dan Seks," *An-Nisa': Journal of Gender Studies* 12, no. 2 (2019): 217–39.

²¹ Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :," hlm 8

²² Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender," *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1–43.

Sedangkan gender adalah *behavioral differencess* antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Dengan kata lain gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan atas dasar sosial dan budaya.²³ Tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan masih marak terjadi, hal tersebut mengindikasikan adanya tantangan dan kendala dalam usaha merealisasikan konsep kesetaraan gender. Kentalnya budaya patriarki memposisikan perempuan termaginalkan. Hubungan yang seimbang dalam suatu keluarga, yaitu relasi suami dengan istri dalam segala aspek kehidupan dapat mempercepat proses pembangunan nilai-nilai kemanusiaan dengan tinggi tanpa ada superioritas jenis kelamin.²⁴

Budaya patriarki adalah budaya yang melanggengkan ketidakadilan gender, di mana laki-laki mendominasi berbagai aspek kehidupan seperti kepemimpinan, politik, ekonomi, dan kepemilikan properti. Dalam budaya ini, peran-peran tradisional di dalam rumah tangga juga sangat tersegmentasi. Wanita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, termasuk mengelola keuangan, memasak, mendidik anak, dan berbelanja, sementara laki-laki diharapkan hanya bekerja untuk mencari nafkah.²⁵ Patriarki menciptakan ketidakadilan gender yang nyata, di mana perempuan tidak hanya harus mengurus rumah tangga tetapi juga seringkali diharuskan bekerja untuk mendukung penghasilan keluarga. Ketidakadilan gender ini juga tercermin dalam berbagai bentuk, termasuk marginalisasi ekonomi, perasaan tidak dianggap penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotip negatif, kekerasan, beban kerja yang berat, dan sosialisasi ideologi gender yang tidak adil.

Tafsir agama yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah tafsir yang bersifat bias gender. Bias ini muncul karena kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender. Kondisi ini telah mengilhami para sarjana tafsir feminis untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, penghargaan terhadap keragaman, toleransi terhadap perbedaan, dan perdamaian.²⁶ Menurut KH. Husein Muhammad, seorang Mufassir feminis di Indonesia, banyak kitab klasik yang cenderung memiliki bias gender dalam penjelasannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi ulang dalam penafsiran ini untuk mencegah kesalahan dalam interpretasi. Suatu

²³ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 47.

²⁴ Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :", hlm 8.

²⁵ Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. "Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia." *Murabbi* 5.1 (2022). 17-41

²⁶ Sumarna, Nana. "Relasi Agama Terhadap Konsep Gender." . 1.6 (2020): 737-748.

penafsiran yang benar harus mempertimbangkan konteks dan tidak hanya bergantung pada pemahaman teks semata.²⁷

Ketidakadilan Gender juga marak terjadi di lingkungan kerja. Ketidakadilan gender di tempat kerja adalah realitas kompleks yang mengakibatkan ketidaksetaraan peluang dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Salah satu bentuk ketidakadilan ini terlihat dalam perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kuantitatif mencakup disparitas dalam pembayaran dan penghasilan antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara. Sementara itu, perbedaan kualitatif mengacu pada perbedaan dalam jenis pekerjaan yang diakui dan dihargai berdasarkan jenis kelamin. Wanita sering menghadapi hambatan dalam mencapai posisi-posisi kepemimpinan, yang terkadang disebut sebagai "glass ceiling," yang mencegah mereka meraih jabatan tinggi meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama dengan rekan pria mereka. Selain itu, stereotip gender memperparah ketidakadilan ini, dengan laki-laki dan perempuan dihadapkan pada ekspektasi sosial yang bertentangan. Laki-laki sering diharapkan memiliki sifat agresif dan mandiri, sementara perempuan diharapkan bersikap lembut dan penyayang.

Kekerasan berbasis gender juga merupakan dampak tragis dari ketidakadilan ini, dengan perempuan menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi di lingkungan kerja mereka. Selain itu, perbedaan akses terhadap peluang pekerjaan merupakan kendala serius bagi perempuan, sering kali karena norma budaya patriarki dan marginalisasi yang mempersempit jalan mereka menuju kesetaraan dan keadilan di tempat kerja. Semua bentuk ketidakadilan gender ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak merata dan tidak adil, menghambat potensi dan pencapaian individu berdasarkan jenis kelamin mereka.

Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga sebagai suami dan istri, namun realitanya masih banyak terjadi bias gender dalam keluarga khususnya bagi keluarga pasangan pekerja. Ketidakadilan tersebut terjadi karena tidak seimbang dan kurangnya pemahaman suami maupun istri terkait

²⁷ Zulaeha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur 'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70 3.1 (2018): 1-11.

²⁸ Schlick, Cary Jo R., et al. "Experiences of gender discrimination and sexual harassment among residents in general surgery programs across the US." *JAMA surgery* 156.10 (2021): 942-952.

pembagian peran dalam keluarga. Penelitian Panji Nurrahman menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi keluarga saat ini adalah masih kentalnya budaya patriarki sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam ketidakadilan gender dalam keluarga, seperti perempuan atau istri memikul dua atau lebih peran yang dijalankan dalam keluarga.²⁹

Pada Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sebagai berikut:³⁰

1. Untuk menegakkan rumah tangga, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur. (Pasal 30)
2. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang, baik dalam ranah rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Dalam keluarga kepala keluarga adalah suami dan ibu rumah tangga adalah istri. (Pasal 31)
3. Suami dan istri diberi kewajiban yang salam dalam menentukan tempat tinggal. (Pasal 32)
4. Suami dan istri harus saling memberikan bantuan secara lahir maupun batin serta wajib saling mencintai. (Pasal 33)
5. Suami sebagai pelindung keluarga dan pemberi nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga. (pasal 34)

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga. Keduanya wajib menjalankan masing-masing perannya dengan baik agar tercipta kehidupan yang bahagia dan kekal. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih terperinci mengenai tugas dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sebagai berikut:³¹

1. Baik suami dan istri keduanya mengemban beban kewajiban yang sama dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dengan baik. (Pasal 77)
2. Suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 79 ayat 1)
3. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. (Pasal 79 ayat 2)

²⁹ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 47.

³⁰ Nurrahman. Hlm. 52.

³¹ Nurrahman. Hlm. 52-53.

4. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi terkait kepentingan rumah tangga diputuskan atas dasar kesepakatan bersama. (Pasal 80 ayat 1)
5. Suami wajib memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, perawatan, dan pengajaran terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 80 ayat 2)
6. Suami wajib memberikan pengajaran agama kepada istrinya dan memberi kebolehan kepada istri jika ingin melanjutkan pendidikan. (Pasal 80 ayat 3)
7. Istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya selama masih sejalan dengan yang dibenarkan oleh hukum Islam. (Pasal 83 ayat 1)
8. Istri berperan sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (Pasal 83 ayat 2)

Undang-undang tersebut telah mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri memungkinkan mereka menjadi subjek hukum, memiliki dan menguasai harta benda, serta membuat perjanjian tanpa tekanan. Selain itu juga memberikan perlindungan hukum terutama kepada perempuan dari praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan dini, poligami, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Konstruksi Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Peran suami dan istri jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Suami dan istri harus menjalankan peran mereka dalam keluarga dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia.³²

Setiap pasangan keluarga karier perlu menyelaraskan pandangan dan harapan untuk keluarga serta perlunya mendiskusikan pembagian peran dalam rumah tangga, agar setiap pasangan dapat memiliki kepuasan pernikahan yang baik.³³ Cara membangun kesetaraan

³² Nurrahman. Hlm. 54.

³³ Tesi Hermaleni, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja," *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 9, no. 2 (2018): 185, <https://doi.org/10.24036/rapun.v9i2.102214>.

gender dalam keluarga pasangan karier dapat diupayakan dengan berbagai macam kombinasi peran antara suami istri, diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. Pemetakan peran dalam mengambil keputusan

Keputusan keluarga diambil oleh kepala keluarga, yaitu suami melalui bermusyawarah dengan istri tentang suatu pilihan atau hal lain untuk mendapatkan jalan keluar suatu persoalan yang sedang dihadapi. Istri mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan tidak harus patuh dengan mutlak kepada keputusan suami. Sehingga dapat dipahami bahwa suami memosisikan istrinya sebagai mitra kerja sama.

2. Pembagian peran dalam pengelolaan keuangan

Perkembangan membuat pola kehidupan berubah yang mengakibatkan konstruksi dalam masyarakat juga berubah. Kini perempuan tidak hanya fokus mengurus posisi rumah tangga, kasur, dan dapur, perempuan juga sudah mempunyai kemandirian dan posisi dalam aspek ekonomi keluarga, seperti dengan membuka usaha maupun bekerja di sektor publik.

Dalam mengelola keuangan keluarga, suami melimpahkan penghasilan yang ia dapatkan kepada istrinya dengan memberikan pertimbangan dan saran dalam melakukan pengelolaan, sehingga istri dapat membuat rancangan pengelolaan penghasilan dengan baik. Herlian dan Daulay dalam penelitiannya mengungkapkan masih ditemukan budaya dimana laki-laki harus berada pada posisi pencari nafkah, sedangkan istri berada pada posisi mengendalikan keuangan keluarga.

3. Pembagian peran pada aspek mengasuh anak

Tanggung jawab dalam mengasuh anak harus dilakukan oleh suami maupun istri, hal tersebut dapat dilakukan dengan saling membantu dan bekerja sama serta memberikan pendidikan dan tempaan yang baik, baik secara informal maupun formal. Suami maupun istri harus saling melengkapi, saling menasehati, saling diskusi dan saling mengingatkan dalam menjawab persoalan maupun dalam membuat konsep pengasuhan dan pendidikan anak.

4. Pembagian tugas domestik antara suami dan istri secara seimbang

Dalam pasangan keluarga, pembagian tugas domestik diantara suami dan istri dengan merata dan seimbang adalah bentuk implikasi terciptanya kesetaraan gender.

³⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.

Perlunya kerja sama antara suami dan istri agar keberhasilan dapat terlaksana dengan cara suami dan istri dapat menjalankan tugasnya secara beriringan dengan baik.³⁵

Kondisi Kehidupan Pasangan Karier di Kampung Tosari Rejo

Tosari Rejo adalah salah satu kampung yang letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Di Kampung Tosari Rejo terdapat lima industri rumahan yang membuat makanan oleh-oleh khas Wonosobo. Pekerja di tempat industri tersebut didominasi oleh perempuan yang sebagian besar merupakan para ibu dari Kampung Tosari Rejo. Selain itu, banyak para istri di Kampung Tosari Rejo yang menjadi wanita karier. Sehingga sebagian besar keluarga di Kampung Tosari Rejo adalah keluarga pasangan karier.

Untuk dapat mengetahui kondisi kehidupan keluarga pasangan karier, peneliti melakukan wawancara dengan enam pasangan suami istri pasangan karier. Enam pasangan tersebut adalah (1) Bapak Ar dan Ibu Yun; (2) Bapak Afn dan Ibu Ly; (3) Bapak An dan Ibu Ing; (4) Bapak Khu dan Ibu Hayy; (5) Bapak Zul dan Ibu Ayi; dan (6) Bapak As dan Ibu Dwi. Peneliti mencantumkan beberapa kriteria pertanyaan yang diajukan kepada pasangan suami istri yang bekerja untuk mengetahui kondisi kehidupan keluarga pasangan karier,. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah seputar bagaimana kemitraan mereka dalam peran mengambil keputusan, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, pembagian peran pada aspek mengasuh anak dan pembagian tugas domestik.

Pekerjaan responden sangat variatif, mulai dari ASN, pekerja swasta, wirausaha, hingga guru. Seluruh suami bekerja atas inisiatif diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan motivasi istri bekerja berasal dari diri mereka sendiri maupun permintaan suami. Alasan para istri bekerja cukup variatif, untuk membantu perekonomian keluarga, untuk mengamalkan ilmu, memperoleh pengalaman baru dan untuk mencari kesibukan. Keenam pasangan bekerja sama dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan mendidik anak-anak mereka. Namun, dari keenam pasangan tersebut, hanya empat pasangan yang memilih menggunakan bantuan asisten rumah tangga dalam pembagian tugas domestik. Pasangan (1), (2), dan (3) berbagi tugas dalam mengurus rumah tangga. Contoh pemetaan tugas dalam rumah tangga; istri menyapu dan suami mengepel, istri memasak suami menjaga anak, istri memasak suami menyiapkan kendaraan untuk

³⁵ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.

bekerja, istri memasak suami membersihkan rumah. Pasangan tersebut merasa adil dengan pembagian urusan keluarga/rumah tangga. Namun terdapat dua pasangan yang kurang merasa adil dengan hal tersebut, dikarenakan istri mengalami peran ganda. Pasangan ini adalah pasangan (5) dan (6), dimana suami kurang berperan dalam pekerjaan domestik.³⁶

Analisis Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karier di Kampung Tosari Rejo

Ketidakadilan gender dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari biologis dan sosial budaya. Dari sudut pandang biologis, perempuan sering digambarkan sebagai sesuatu yang lemah dan tidak berdaya. Sedangkan dari sudut pandang sosial budaya, perempuan dianggap memiliki peran yang dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya mereka. Ketidakadilan gender dapat berasal dari situasi sosial yang mempertahankan budaya patriarki. Beban ganda perempuan adalah salah satu contoh ketidakadilan gender yang masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan atau istri harus bekerja di luar rumah sementara sebagai istri masih tetap harus mengurus anak, membuat makanan, dan mengurus rumah tangga. Ketidakadilan gender ini berdampak pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, suami dan masyarakat harus berusaha menciptakan lingkungan gender yang responsif bagi perempuan.³⁷

Tidak ada standar baku untuk kesetaraan gender. Namun, kesetaraan gender dapat dicapai ketika setiap orang diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memutuskan pilihan mereka sendiri. Relasi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki (suami) maupun istri.³⁸

³⁶ Wawancara dengan para narasumber di Kampung Tosari Rejo, Wonosobo tanggal 25-28 Mei 2023

³⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021), hlm. 41-43.

³⁸ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." Hlm. 105.

Suami dan istri berfungsi sebagai mitra untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam konteks keluarga. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan keluarga, masyarakat, dan peradaban yang lebih baik lagi dengan semua potensi yang mereka miliki.³⁹ Seperti halnya keluarga pasangan karier yang tinggal di Kampung Tosari Rejo. Sebagai pasangan, suami dan istri tentunya ingin menjadi pasangan yang dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan rumah tangga mereka. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai kombinasi peran antara suami dan istri diperlukan agar menciptakan konstruksi kesetaraan gender dalam keluarga mereka serta dapat mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31. Beberapa contoh kombinasi peran mereka, sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemetaan peran dalam mengambil keputusan

Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), bahwa kepentingan rumah tangga diputuskan secara kolektif. Hasil wawancara dengan keenam keluarga, terlihat bahwa dalam mengambil keputusan keluarga, suami dan istri saling berkontribusi untuk mencapai solusi dari masalah yang sedang mereka diskusikan. Suami dan istri dalam ke-enam keluarga telah menjalankan hak mereka untuk menyampaikan pendapat masing-masing dengan saling menghargai. Oleh karena itu, suami memandang istri sebagai mitra kerja sama yang setara.

Suami dan istri dalam keluarga-keluarga tersebut menjalankan hak-hak mereka untuk berbicara dan mendengarkan dengan penuh pengertian. Mereka memandang hubungan perkawinan mereka sebagai kemitraan yang setara, di mana keduanya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Pendekatan ini menciptakan suasana di mana komunikasi terbuka dan saling pengertian menjadi kunci dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam keputusan-keputusan penting, mereka bekerja sama, mendiskusikan opsi-opsi yang ada, dan mencari solusi terbaik bersama-sama. Tidak ada dominasi satu pihak atas yang lain, melainkan kerja sama yang didasari oleh rasa hormat dan cinta. Keputusan-keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan bersama, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak dan juga anggota keluarga lainnya.

³⁹ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 106 .

⁴⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.

Pendekatan ini menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Dengan menghargai pandangan dan kontribusi masing-masing, mereka membangun ikatan emosional yang mendalam dan memperkuat kemitraan mereka. Dalam kerja sama ini, saling mendukung dan menghormati ide-ide dan perasaan satu sama lain merupakan kunci dalam menjalani kehidupan perkawinan yang bahagia dan berhasil.

2. Pembagian peran dalam pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan keluarga bagi pasangan suami istri dilakukan dengan komunikasi terbuka dan diskusi yang mendalam. Meskipun istri mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam mendistribusikan keuangan, keputusan ini biasanya merupakan hasil dari diskusi yang matang dan keputusan bersama. Ke-enam keluarga telah memahami pentingnya transparansi dan kejujuran dalam hal keuangan keluarga. Melalui diskusi dalam pengambilan keputusan, mereka dapat membahas rencana pengelolaan keuangan, menetapkan prioritas, dan mengatasi potensi masalah keuangan dengan bijaksana. Pendekatan ini menciptakan kesepakatan bersama yang adil dan memastikan bahwa keputusan finansial diambil berdasarkan kebutuhan dan tujuan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, mereka telah mengimplementasikan HKI Pasal 80 Ayat (1) serta mampu menjaga keseimbangan dalam mengelola keuangan, menciptakan kestabilan, dan membangun masa depan yang finansial sehat bersama-sama.

3. Pembagian peran pada aspek mengasuh anak

Suami dan istri yang bekerja tidak dapat membersamai anak sepenuh waktunya. Dalam usaha untuk memberikan perhatian terbaik kepada buah hati mereka, pasangan ini mengandalkan bantuan dari berbagai sumber. Mereka memutuskan untuk mempekerjakan pengasuh anak yang terpercaya, meminta bantuan anggota keluarga yang bersedia membantu, dan juga mempekerjakan asisten rumah tangga yang dapat membantu dalam tugas-tugas sehari-hari.

Selain itu, mereka juga menyadari pentingnya pendidikan formal dalam perkembangan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menempatkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan yang berkualitas, di mana mereka dapat belajar, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Pasangan ini yakin bahwa pendidikan formal akan memberikan landasan yang kuat bagi masa depan anak-anak mereka.

Saat pulang dari pekerjaan, pasangan ini menempatkan keluarga mereka di atas segalanya. Mereka saling bergantian dalam mengurus anak-anak mereka, memberikan kasih sayang, mendengarkan cerita harian anak-anak, dan terlibat aktif dalam kegiatan bermain bersama. Mereka memahami bahwa waktu berkualitas bersama anak-anak sangat penting untuk memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan yang berharga.

Bagi mereka, tanggung jawab dalam mengasuh anak bukanlah beban, melainkan suatu kesempatan untuk tumbuh bersama sebagai keluarga. Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan dukungan, di mana anak-anak merasa dicintai dan didukung dalam setiap langkah pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan pendekatan ini, pasangan ini yakin bahwa mereka dapat mencapai keseimbangan yang baik antara karier dan kehidupan keluarga, menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan anak-anak mereka. Melalui usaha mereka itulah mereka telah mengimplementasikan kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 77.

4. Pembagian tugas domestik antara suami dan istri secara seimbang

Pembagian tugas domestik yang seimbang antara suami dan istri dalam pasangan keluarga karier mencerminkan adanya kesetaraan gender. Namun tidak semua pasangan memiliki pembagian yang seimbang, sebagaimana yang dirasakan oleh pasangan (5) dan (6). Dalam KHI Pasal 83 Ayat (2) disebutkan bahwa istri bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan berbagai interpretasi yang bisa gender dengan menganggap hanya istri yang bertugas mengurus rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui apabila suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah, tentunya istri tidak dapat memberikan waktu sepenuhnya untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Oleh karenanya kesadaran kesetaraan gender diperlukan agar suami pun mau berkontribusi dalam hal domestik, sehingga istri tidak merasa terbebani dengan adanya peran ganda, seperti pada keluarga pasangan karier (1) sampai (4).

Kesimpulan

Di Kampung Tosari Rejo, keberlangsungan harmoni di antara ke-enam keluarga di sana tergantung pada hubungan mitra gender yang baik. Para pasangan suami-istri di kampung tersebut telah membangun kerja sama yang kuat dalam mengambil keputusan bersama, mengatur keuangan keluarga, dan merawat anak-anak mereka. Mereka memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam keputusan rumah tangga, dan ini tercermin dalam kesetaraan peran yang mereka miliki. Namun, ada aspek yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu pekerjaan domestik. Sayangnya, belum semua suami menyadari perlunya berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan beban berlebih pada istri, yang harus mengatasi peran ganda dalam mengurus rumah tangga dan bekerja di luar rumah.

Referensi

- Achmad, Syaefudin. "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 70–91.
- Alfaizi, Muchammad Qosim. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.
- Bangun, Budi Hermawan. "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta* 15, no. June (2020): 74–82.
- Chaula Luthfia, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70
- Dewi, Ratna. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender." *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1–43.
- Djafri, Novianty. "Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender." *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101.
- Fujiati, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis." *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.
- Hermaleni, Tesi. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja." *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 9, no. 2 (2018): 185. <https://doi.org/10.24036/rapun.v9i2.102214>.
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Masa* 1, no. 1 (2007): 18–24.
- Kartini, Ade, and Asep Maulana. "Redefinisi Gender Dan Seks." *An-Nisa': Journal of Gender Studies* 12, no. 2 (2019): 217–39.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nisa, Zulia Khoirun, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria. "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 20–27.
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 43–56.
- Pratiwi, Yesi Eka. "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Dan Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 2 (2017): 167–81.
- Puspandari, Rr. Yunita, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz. "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional." *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 78–89.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.
- Putrianti, Flora Grace. "Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dari Dukungan Suami, Optimisme, an Strategi Coping." *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 9, no. 1 (2007): 3–17.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir:?" *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Muzawah* 7, no. 2 (2015): 93–107.
- Schlick, Cary Jo R., et al. "Experiences of gender discrimination and sexual harassment among residents in general surgery programs across the US." *JAMA surgery* 156.10 (2021): 942-952.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Deepublish, 2018.
- Sumarna, Nana. "Relasi Agama Terhadap Konsep Gender." . 1.6 (2020): 737-748.
- Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. "Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia." *Murabbi* 5.1 (2022). 17-41
- Zulaeha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70 3.1 (2018): 1-11.